



## KAJIAN POTENSI FUNGSI BAKAMLA RI DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN NASIONAL DI LAUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014

### *STUDY OF POTENTION OF BAKAMLA RI'S FUNCTION TO IMPLEMENT MARITIME NATIONAL RESILIENCE BASED ON LAW NUMBER 32 OF 2014*

Pratondo Ario Seno Sudiro<sup>1</sup>, Elsa Aliya Rizqoh<sup>2</sup>, Jupriyanto<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup> Program Studi Industri Pertahanan, Universitas Pertahanan RI

<sup>2</sup> Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pamulang

Korespondensi: [pass170891@gmail.com](mailto:pass170891@gmail.com)

**ABSTRAK:** Ketahanan Nasional merupakan kemampuan yang bersifat dinamis untuk mencapai/mewujudkan tujuan nasional. Dalam membangun Ketahanan Nasional, diperlukan Unsur-Unsur Ketahanan Nasional yang dikenal dengan Astagatra (Delapan Aspek). Ketahanan Nasional yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah Ketahanan Nasional Indonesia sebagai Negara Kelautan. Visi Poros Maritim Dunia merupakan Tujuan Nasional Indonesia sebagai Negara Kelautan yang untuk mencapainya diperlukan kondisi Ketahanan Nasional di Laut yang (berarti) terdiri dari Astagatra Kelautan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 adalah undang-undang 'payung' bagi beberapa peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan dengan laut. Pada bagian akhir undang-undang ini dijelaskan perihal Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) sebagai lembaga yang berwenang terhadap penegakan hukum di laut. Maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah melakukan kajian bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 32 tentang Kelautan, Bakamla RI memiliki fungsi yang meliputi seluruh Astagatra sehingga eksistensinya diperlukan untuk mewujudkan Ketahanan Nasional di Laut. Penelitian ini merupakan kombinasi antara Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah keterkaitan erat antara fungsi Bakamla RI menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Pasal 62 dengan Astagatra pada Ketahanan Nasional sehingga dapat disimpulkan bahwa Bakamla RI memiliki potensi untuk mewujudkan Ketahanan Nasional di Laut melalui fungsinya berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014.

**Kata kunci:** Ketahanan Nasional, Astagatra, Visi Poros Maritim Dunia Ketahanan Nasional di Laut, Bakamla RI.

**ABSTRACT:** *National Resilience is dynamic ability to implement the national vision. To build National Resilience, the elements of national resilience known as Astagatra (eight aspects) are needed. National Resilience meant in this research is Indonesian National Resilience as Maritime Country. Global Maritime Fulcrum is Indonesian National Vision ad Maritime Country, that need Maritime National Resilience condition contained of Maritime Astagatra. Law No. 32 of 2014 is an 'umbrella' for the regulations of maritime aspect. At the final part of the law, Bakamla RI as maritime law enforcer is explained. This research aims to study that according to the Law No. 32 of 2014, Bakamla RI has functions included all of Astagatra's elements, so that its existence is needed to implement Maritime National Resilience. This research used qualitative method combined by normative law research. The research gotten by this research is strong relation between Bakamla RI's functions according to Law No. 32 of 2014 with the Astagatra in the National Resilience so that it can be concluded Bakamla RI has potention to implement Maritime National Resilience by its functions according to Law No. 32 of 2014.*

**Keywords:** *National Resilience, Astagatra, Global Maritime Fulcrum, Maritime National Resilience, Bakamla RI.*

## PENDAHULUAN

Dalam merumuskan pemahaman mengenai Ketahanan Nasional di Laut, terlebih dahulu perlu diurai pandangan beberapa ahli mengenai Ketahanan Nasional itu sendiri.

1. Soewarso (1980) dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Menhankam/Pangab No. Skep/1382/XII/1974 menyatakan bahwa Ketahanan Nasional adalah “kondisi dinamik suatu bangsa yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan (ATHG) baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang secara langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.”
2. Priyono dkk. (2017) secara singkat menyatakan bahwa Ketahanan Nasional secara sederhana diterjemahkan sebagai kemampuan untuk pulih dari kondisi tidak terduga.
3. Ras (2018) mengkaji Ketahanan Nasional dalam tiga cabang filsafat ilmu yakni Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis.
  - a. Secara Ontologis, Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis suatu tata kelola pemerintahan negara yang dapat menentukan keberlangsungan pembangunan, mempunyai kemampuan untuk menghadapi dan mencegah berbagai realitas ancaman melalui pemberdayaan kekuatan nasional.
  - b. Secara Epistemologis, Ketahanan Nasional merupakan ilmu pengetahuan yang dapat diilmiahkan dengan pendekatan ‘konsep politeknik’ dengan cara mengukur kemampuan elemen kekuatan nasional.
  - c. Secara Aksiologis, produk-produk Ketahanan Nasional dapat menjadi konsep *grand strategy* dalam rangka mengembangkan tata kelola negara, dalam dimensi keamanan dan pembangunan.
4. Sahil (2018) menyatakan bahwa Pada hakikatnya Ketahanan Nasional mengandung dua unsur esensial yaitu keuletan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup serta berangsur mengembangkan kehidupan menuju kejayaan bangsa dan Negara.
5. Mardhani dkk. (2020), dengan mengutip Lemhannas (2016) menyatakan bahwa Ketahanan Nasional diartikan sebagai kondisi kehidupan nasional yang terpadu dan sinergis dan dibina secara terus menerus dengan mengembangkan kekuatan nasional guna melaksanakan tujuan dan cita-cita nasional.



Berdasarkan uraian-uraian tersebut, secara garis besar dapat dapat dinyatakan bahwa Ketahanan Nasional merupakan kemampuan yang bersifat dinamis untuk mencapai/mewujudkan tujuan nasional. Yang dimaksud dengan 'dinamis' dalam hal ini yaitu tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, bahkan oleh ATHG sekalipun.

Dalam membangun Ketahanan Nasional yaitu kemampuan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, diperlukan Unsur-Unsur Ketahanan Nasional yang dikenal dengan Astagatra (Delapan Aspek) yang oleh Mardhani dkk. (2020) juga dinyatakan sebagai Delapan Aspek Kehidupan Nasional (dengan mengutip Lemhannas, 2016). Delapan Aspek ini kemudian terbagi menjadi dua bagian yaitu Tiga Aspek Alamiah (disebut Trigatra) dan Lima Aspek Sosial (disebut Pancagatra). Adapun ketiga Aspek Alamiah tersebut adalah:


1. Geografi (Kewilayahan);
2. Sumber Kekayaan Alam (Sumber Daya Alam/SDA);
3. Demografi (Kependudukan; Sumber Daya Manusia/SDM).

Sementara itu yang merupakan Aspek Sosial adalah:

1. Ideologi (seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya);
2. Politik (seperangkat nilai yang mengikat/aturan Hukum);
3. Ekonomi (kegiatan produksi/industri dan perdagangan);

4. Sosial-Budaya/Sosbud (hubungan timbal balik dan hasil karya cipta);
5. Pertahanan-Keamanan/Hankam.

Soewarso (1980) menilai bahwa kedelapan aspek (Astagatra) ini merupakan satu kesatuan yang saling berkesinambungan. Kedelapan aspek ini merupakan bagian dari suatu proses yang dinamis menuju Ketahanan Nasional, yang diawali dengan adanya Wilayah dengan kandungan Sumber Daya Alam di dalamnya dan sekumpulan Manusia yang tinggal di atasnya, lalu Manusia (sebagai makhluk yang berakal) merumuskan Ideologi sebagai pemersatu, Hukum sebagai pedoman hidup, kemudian berkegiatan Ekonomi, ber-Sosial-isasi dengan sesamanya dan mengembangkan ke-Budaya-an, hingga mengorganisasikan Pertahanan dan Keamanan (Hankam) dalam rangka menghadapi ATHG, baik yang berasal dari alam maupun dari manusia lainnya. Apabila kedelapan aspek ini telah terwujud, Ketahanan Nasional akan dapat terwujud pula. Namun karena Ketahanan Nasional juga bersifat dinamis, keseluruhan proses ini tidak berhenti sampai pada terwujudnya Ketahanan Nasional semata melainkan akan memerlukan adanya evaluasi dengan meninjau kembali aspek awalnya (Kewilayahan). Keseluruhan proses tersebut digambarkan oleh diagram di bawah ini:



Gambar 1. Diagram Proses Ketahanan Nasional

Sementara itu adanya penambahan frasa 'Di Laut' menunjukkan bahwa Ketahanan Nasional yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah Ketahanan Nasional Indonesia sebagai Negara Kelautan. Joesoef (2014) menyatakan bahwa lautan merupakan kekuatan alami yang dimiliki Indonesia sehingga Ketahanan Nasionalnya tergantung pada pemanfaatannya. Pernyataan ini sejalan dengan Visi Poros Maritim Dunia (dalam KBBI Daring, Maritim bermakna 'berkenaan dengan laut') yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di Naypyidaw, Myanmar pada 13 November 2014. Dalam pidatonya tersebut Presiden menyampaikan Lima Pilar Poros Maritim Dunia yaitu:

1. Budaya Maritim;
2. Sumber Daya Maritim;
3. Infrastruktur dan Konektivitas Maritim;
4. Diplomasi Maritim;
5. Pertahanan Maritim.

(Irfiansyah dalam Loy dkk., 2014)

Ketentuan yang telah di-Perpres-kan menjadi

Perpres No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia ini merupakan pedoman umum kebijakan kelautan dan langkah pelaksanaannya (Irfiansyah dalam Loy dkk., 2014) sehingga Visi Poros Maritim Dunia tersebut dapat dinyatakan sebagai Tujuan Nasional Indonesia sebagai Negara Kelautan. Maka untuk mencapainya diperlukan kondisi Ketahanan Nasional di Laut atau Ketahanan Nasional berbasis Kelautan yang (berarti) terdiri dari Astagatra Kelautan. Astagatra Kelautan sendiri dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Wilayah Indonesia (yang 2/3 bagiannya merupakan lautan);
2. Sumber Daya Laut (hayati dan nonhayati);
3. Demografi Kelautan (aktivitas masyarakat di laut);
4. Ideologi Kelautan (Visi Poros Maritim Dunia);
5. Politik Kelautan (Hukum Laut);
6. Ekonomi Kelautan (Ekonomi Biru/*Blue Economy*);
7. Sosial-Budaya Kelautan (Budaya Maritim dan perkembangan teknologi kelautan);
8. Pertahanan-Keamanan Laut (Armada Laut yang Tangguh dan Penegakan Hukum di Laut).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan adalah undang-undang 'payung' bagi beberapa peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan dengan laut (Asmar dkk., 2023). Sebelum adanya undang-undang ini, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan laut masih bersifat sektoral sebatas pada instansi yang



mengeluarkannya. Namun peratifikasian Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menunjukkan bahwa Dasar Hukum Laut akan dipusatkan pada satu undang-undang saja. Pada bagian akhir undang-undang ini dijelaskan perihal Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) sebagai lembaga yang berwenang terhadap penegakan hukum di laut. Namun apabila pasal-pasal yang memuat perihal Bakamla RI ini dicermati, diperoleh informasi bahwa fungsi yang dimiliki Bakamla RI tidak sebatas pada penegakan hukum saja (yang merupakan salah satu aspek dalam Astagatra) melainkan meliputi keseluruhan Astagatra itu sendiri. Maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah melakukan kajian bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 32 tentang Kelautan, Bakamla RI memiliki fungsi yang meliputi seluruh Astagatra sehingga eksistensinya diperlukan untuk mewujudkan Ketahanan Nasional di Laut.

## METODE

Penelitian ini merupakan kombinasi antara Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Hukum Normatif.

Metode Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan pada kondisi objek yang alamiah (Sugiyono, 2018). Penelitian ini tidak melakukan modifikasi pada prosesnya sehingga apa yang menjadi objek kunci yakni Fungsi Bakamla RI (sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang

No. 32 Tahun 2014) dan Kajian Ketahanan Nasional disajikan sebagaimana tertera pada sumbernya serta tanpa dikomparasikan dengan lembaga atau konsep lainnya. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini berjenis Deskriptif yang bersifat menemukan potensi pada objek yang diteliti, yang dalam penelitian ini adalah potensi Bakamla RI dalam mewujudkan Ketahanan Nasional di Laut melalui fungsinya berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014.

Sementara itu Sonata (2014) dengan mengutip Soekanto (2001) menyatakan bahwa Metode Penelitian Hukum Normatif memiliki kecenderungan hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja sehingga oleh Soekanto (2001) ditegaskan sebagai Penelitian Hukum Kepustakaan. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Sihombing & Hadita (2022) yang menyatakan bahwa Penelitian Hukum Normatif memiliki objek kajian berupa kaidah atau aturan hukum. Maka dalam penelitian ini Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 pun merupakan objek penelitian yang hanya dilihat dari sudut pandang normatif tanpa dipertanyakan keabsahannya maupun dikomparasikan dengan regulasi lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014, Bakamla RI merupakan satu-satunya instansi/lembaga yang disebutkan secara terperinci mulai dari tujuan pembentukan, tugas, hingga fungsinya. Pasal pertama yang menyebut Bakamla



RI secara eksplisit adalah Pasal 59 ayat 3 yang berbunyi:

“Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.”

Kalimat “melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia” diulang kembali pada pasal yang menyebutkan perihal tugas Bakamla RI yaitu Pasal 61 yang berbunyi:

“Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.”

Sampai di sini timbul kesan bahwa Bakamla RI hanya merepresentasikan satu Gatra (Aspek) saja yaitu Gatra Pertahanan-Keamanan (Hankam) karena baik tujuan pembentukannya maupun tugasnya hanya menyinggung bagaimana lembaga ini berperan dalam menciptakan kondisi keamanan dan keselamatan di laut.

Namun apabila melihat pasal selanjutnya yakni Pasal 62 yang berisi tentang fungsi Bakamla RI, akan tampak bahwa eksistensi Bakamla RI tidak sebatas menciptakan kondisi keamanan dan keselamatan di laut semata. Adapun Pasal 62 berbunyi:

“Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b. menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- c. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- d. menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
- e. memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
- f. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
- g. melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Berikutnya akan dibahas satu per satu fungsi Bakamla RI tersebut serta kaitannya dengan Astagatra dalam Ketahanan Nasional.

#### **1. Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.**

Fungsi yang disebutkan pertama ini menyatakan bahwa Bakamla RI berperan aktif dalam penyusunan kebijakan nasional di bidang



keamanan dan keselamatan di laut. Dalam penyusunan kebijakan nasional, Anggono (2020) dengan mengutip Indrati (2020) menyebutkan perlu adanya landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang berarti melibatkan Gatra Ideologi, Politik, dan Sosbud. Sopiani dan Mubaroq (2020) dengan mengutip Marzuki (2006) juga menyatakan bahwa hukum dan/atau peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain lembaga politik (*politic Body*) yang menguatkan pelibatan Gatra Politik. Bidang Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia melibatkan Gatra Hankam dan Geografi. Kemudian dalam pelaksanaannya tentu akan bersinggungan dengan pengguna laut, sebagai pelaku Kegiatan Ekonomi di laut, yang berarti melibatkan Gatra Demografi, SDA, Ekonomi, dan juga Sosbud.

## **2. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.**

Sistem Peringatan Dini diselenggarakan dalam rangka Pendeteksian dan Pencegahan Dini, yang oleh Sennen (2019) dinyatakan sebagai segala usaha atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan sehingga melibatkan Gatra Ideologi, Politik, Sosbud, dan Hankam. Sistem Peringatan Dini merupakan bagian

dari Operasi Bakamla RI yang dalam pelaksanaannya didasari (pula) atas Konsep Kewilayahan yaitu pembagian seluruh Daerah Operasi Bakamla RI menjadi wilayah-wilayah kecil (Sudiro & Jupriyanto, 2022) sehingga Gatra Geografi juga dilibatkan. Selanjutnya, sebagaimana fungsi pertama, dalam pelaksanaannya juga akan bersinggungan dengan pengguna laut yang berarti melibatkan Gatra Demografi, SDA, Ekonomi, dan juga Sosbud.

## **3. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.**

Pelaksanaan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum merupakan upaya penegakan hukum yang berarti melibatkan Gatra Politik, Sosbud, dan Hankam. Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia melibatkan Gatra Geografi. Dan ebagaimana fungsi-fungsi sebelumnya, dalam pelaksanaannya juga akan bersinggungan dengan pengguna laut yang berarti melibatkan Gatra Demografi, SDA, Ekonomi, dan juga Sosbud.

## **4. Menynergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait.**

## **5. Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait.**

## **6. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia**



**dan wilayah yurisdiksi Indonesia.**

Berbeda dengan fungsi-fungsi terdahulu, pada ketiga fungsi ini Bakamla RI tidak memegang peranan tunggal melainkan juga mengikutsertakan lembaga/instansi lainnya atau menjadi bagian dari suatu sistem besar bersama lembaga/instansi lainnya. Maka pada ketiganya yang terlibat hanya Gatra Sosbud. Hal ini dinyatakan oleh Soewarso (1980) saat menjelaskan perihal Gatra Sosbud, bahwa manusia harus bekerja sama dengan manusia lain dalam rangka adaptasi pada lingkungan demi kelangsungan hidupnya. Dalam konteks ketiga fungsi ini, Bakamla RI harus bekerja sama dengan instansi lain (yang dilibatkan) dalam rangka menyelesaikan tugas atau misi yang ditentukan.

**7. Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.**

Fungsi ini jelas berkaitan erat dengan Gatra Hankam. Dalam Sistem Pertahanan Nasional sudah ada lembaga/instansi yang memegang peranan utama yakni TNI Angkatan Laut. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 (UU TNI) Pasal 9 huruf (a) yaitu:

“Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan”.

Namun Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 memberikan peranan kepada Bakamla RI dalam sistem pertahanan nasional. Salah satunya sebagai pengisi Gugus Tabir.

Gugus Tabir merupakan salah satu unsur Sistem Senjata Armada Terintegrasi yang berisi minimal 12 Kapal Patroli (Kusumoprodjo, 1975). TNI AL memiliki 54 Kapal Patroli sedangkan secara keseluruhan jumlah yang dibutuhkan adalah 75 Kapal Patroli (Taufiqerrochman, 2018). Maka *gap* kebutuhan Kapal Patroli TNI AL ini dapat dipenuhi dengan Kapal Patroli Bakamla RI karena sebagai lembaga/instansi yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, seluruh armada yang dimilikinya dapat dikategorikan sebagai Armada Patroli.

Tugas lainnya dalam sistem pertahanan nasional yang dapat dilaksanakan oleh Bakamla RI adalah berkenaan dengan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Perihal OMSP ini dijelaskan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Pasal 9 ayat 2 huruf (b). Hal ini dikarenakan terdapat beberapa jenis OMSP (yang disebutkan dalam pasal tersebut) yang beririsan dengan fungsi Bakamla RI yaitu pengamanan wilayah perbatasan, pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan, dan pengamanan pelayaran.

Tabel 1.

Hubungan antara Fungsi Bakamla RI (menurut UU No. 32 Tahun 2014) dengan Gatra pada Ketahanan Nasional

| No | Fungsi   | Gatra   |
|----|--|---|
| 1  | Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan | Geografi, SDA, Demografi, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosbud, Hankam. |



|   |  |   |
|---|--|---|
|   | wilayah Indonesia.   | yurisdiksi  |
| 2 | Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.                 | Geografi, SDA, Demografi, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosbud, Hankam. |
| 3 | Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. | Geografi, SDA, Demografi, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosbud, Hankam. |
| 4 | Menyinerigikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait.   | Sosbud  |
| 5 | Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait.  | Sosbud  |
| 6 | Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.                                     | Sosbud  |
| 7 | Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.  | Hankam  |

### SIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik simpulan utama yakni Bakamla RI memiliki potensi untuk mewujudkan Ketahanan Nasional di Laut melalui fungsinya berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014. Potensi ini dimiliki berdasarkan

keterkaitan erat antara fungsi Bakamla RI menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Pasal 62 dengan Astagatra pada Ketahanan Nasional. Dengan adanya potensi tersebut, eksistensi Bakamla RI akan berdampak pada terwujudnya Visi Poros Maritim Dunia sebagai Tujuan Nasional Indonesia sebagai Negara Kelautan.

### DAFTAR PUSTAKA

Anggono, B. (2020). *Omnibus Law* sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(1): 17-37.

Asmar, Y. dkk. (2023). Kebijakan Poros Maritim Dunia Dihadapkan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional. *Journal of Innovation Research and Knowledge (JIRK)*, 2(8): 3305-3318.

Hikmawan, R. (2020). Redefinisi Ketahanan Nasional Guna Mewujudkan Ketahanan Regional di Asia Tenggara. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional (LINO)*, 01(01): 72-97.

Irfiansyah, D. 'Menata Keamanan Maritim untuk Menegakkan Kedaulatan Maritim Indonesia'. Dalam Loy, N. dkk. 2019. *Mengamankan Laut: Tata Ruang dan Keamanan Maritim*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.



- Joesoef, D. 2014. *Studi Strategi: Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Kusumoprodjo, W. 1975. 'Sistem Hankam di Laut'. Dalam Kusumoprodjo, W. 1979. *Beberapa Pikiran tentang Kekuatan dan Pertahanan di Laut*. Jakarta: Surya Indah.
- Mardhani, D. dkk. (2020). Keamanan dan Pertahanan dalam Studi Ketahanan Nasional Guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 10(3): 279-297.
- Priyono, J. dkk. (2017). Uji Falsifikasi Konsep Ketahanan Nasional sebagai Geostrategi Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 7(2): 115-129.
- Ras, A. (2018). Transformasi Ketahanan Nasional sebagai Kajian Strategik. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 1(1): 13-22.
- Sahil, A. (2018). Ketahanan Nasional dalam Perspektif Keilmuan dan Kesejarahan. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 1(1): 62-71.
- Sennen, E. (2019). Kewaspadaan Dini Sebagai Upaya Menjaga Keamanan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar (JIPD)*, 3(2): 84-88.
- Sihombing, E. & Hadita, C. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Soewarso. 'Tinjauan Umum tentang Ketahanan Nasional'. Dalam Soewarso. 1980. *Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Keamanan Nasional*. Diterbitkan dalam rangka ikut menyebarluaskan Doktrin Dasar Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
- Sonata, D. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1): 15-35.
- Sopiani & Mubaroq, Z. (2020). Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2): 146-153.
- Sudiro, P. & Jupriyanto. (2022). Konsep Operasi Patroli Bakamla RI dalam Menghadapi Ancaman Hibrida di Wilayah Zona Maritim Natuna. *Jurnal Maritim Indonesia*, 10(3): 235-248.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Ke-3). Bandung: Alfabeta.
- Taufiqerrochman, A. 2018. *Konsep Operasi Maritim Indonesia*. Jakarta: CV Pandiva Media.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.